



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA
PASAR PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH, DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat serta optimalisasi dalam pengelolaan pasar di Kabupaten Jembrana;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Jembrana sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

8. Peraturan Daerah . . .

8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA PASAR PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Jembrana.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Jembrana.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi perdagangan.
8. Pengelolaan Pasar adalah penataan Pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pendayagunaan, pemeliharaan, pelaksanaan, dan pengendalian Pasar tradisional.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar yang selanjutnya disebut UPTD Pengelola Pasar adalah UPTD yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional Pengelolaan Pasar.
10. Kepala UPTD Pengelola Pasar yang selanjutnya disebut Kepala Pasar adalah Kepala UPTD Pengelola Pasar.

11. Jabatan . . .

11. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelola Pasar Kelas A pada Dinas.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional yang berada di bawah Dinas.
- (2) UPTD Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pasar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

UPTD Pengelola Pasar bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Pengelolaan Pasar.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pengelola Pasar menyelenggarakan fungsi, antara lain:

- a. perencanaan kegiatan teknis operasional Pengelolaan Pasar;
- b. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional Pengelolaan Pasar;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas teknis operasional Pengelolaan Pasar; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelola Pasar terdiri dari:
 - a. Kepala Pasar;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. kelompok JF.
- (2) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pasar.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI URAIAN TUGAS

Pasal 7

- (1) Kepala Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan UPTD Pengelola Pasar dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional Pengelolaan Pasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pasar mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:
 - a. menyusun program kerja UPTD Pengelola Pasar;
 - b. melaksanakan administrasi UPTD Pengelola Pasar;
 - c. mengidentifikasi dan menganalisa potensi pendapatan Daerah di wilayah kerjanya untuk menyusun target pendapatan Daerah serta peningkatan pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan pemungutan pendapatan Daerah di wilayah kerjanya;
 - e. mengoordinasikan penghimpunan hasil pemungutan pendapatan Daerah di wilayah kerjanya dan penyetorannya ke kas Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. mengoordinasikan dan memelihara kebersihan, keamanan, dan ketertiban Pasar di wilayah kerjanya;
 - g. mengelola areal dan bangunan Pasar serta fasilitas dan utilitas lainnya di wilayah kerjanya;
 - h. melaksanakan . . .

- h. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Pasar serta pedagang Pasar di wilayah kerjanya;
- i. melaksanakan pengawasan/monitoring distribusi barang dan jasa di wilayah kerjanya;
- j. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai di lingkungan UPTD Pengelola Pasar;
- k. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- l. menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan UPTD Pengelola Pasar;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan secara rutin maupun khusus kepada Kepala Dinas; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Kepala subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas untuk merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas tata usaha, meliputi urusan umum, rumah tangga, kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan keuangan UPTD Pengelola Pasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:
 - a. merencanakan operasionalisasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan UPTD Pengelola Pasar;
 - b. menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran UPTD Pengelola Pasar;
 - c. melaksanakan pelaporan keuangan UPTD Pengelola Pasar;
 - d. melaksanakan urusan kerumahtanggaan meliputi pemenuhan, perawatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - e. monitoring . . .

- e. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- g. mengevaluasi hasil program kerja Subbagian;
- h. membuat laporan hasil kegiatan Subbagian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas UPTD Pengelola Pasar sesuai dengan keahlian atau keterampilan masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jenis dan jenjang JF pada UPTD Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga JF pada UPTD Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan beban kerja.

BAB VII JABATAN

Pasal 10

Jabatan pada UPTD Pengelola Pasar terdiri dari:

- a. Kepala Pasar merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas; dan
- b. Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala Pasar dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala Pasar melaksanakan sistem pengendalian internal.

(3) Kepala Pasar . . .

- (3) Kepala Pasar bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala Pasar dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya.
- (5) Kepala subbagian tata usaha dan kelompok JF di lingkungan UPTD Pengelola Pasar, berkewajiban mengikuti, mematuhi petunjuk, arahan dan bertanggung jawab kepada Kepala Pasar serta menyampaikan laporan secara berkala.
- (6) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pasar.
- (7) Apabila Kepala Pasar mengadakan perubahan kebijakan maupun teknis terlebih dahulu diajukan/dikonsultasikan kepada Kepala Dinas.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan UPTD Pengelola Pasar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Jabatan dan pejabat yang ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan pengisian jabatan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2018 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 12 Juni 2023
BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 12 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,


Ttd

I MADE BUDIASA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR 34

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PENGELOLA PASAR PADA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN
PERDAGANGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PENGELOLA PASAR



BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA